



## KABUPATEN BARITO TIMUR

### KEPUTUSAN KEPALA DESA WURAN NOMOR 421.2 TAHUN 2017

#### TENTANG

#### IZIN PENDIRIAN SEKOLAH / PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA PAUD FORMAL

**KEPALA DESA WURAN,**

Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran pendidikan Taman Kanak - Kanak di trans 200 Wuran Kecamatan Karusen Janang , dirasa Perlu mengeluarkan izin Pendirian Sekolah.

b. Bahwa dalam rangka memberi kepastian hukum kepada penyelenggaraan pendidikan PAUD Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin pendirian.  
c. Bahwa izin pendirian dimaksud huruf 'a' dan huruf 'b' di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Wuran.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 209 Tentang Standar Nasional Pendidikan.  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Sudah berjalan proses belajar mengajar sejak Januari 2013  
2. Data murid dan data tenaga pengajar TK ANUGERAH Trans 200 Wuran.  
3. Telah Memiliki Izin Operasional pada tahun berjalan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Kepada :

Nama Lembaga : TK ANUGERAH , Trans 200 Wuran.

Jenis Kegiatan : TAMAN KANAK - KANAK.

Kepala Pengelola : RAPATI

Alamat : Trans 200 RT.09 Wuran, Kecamatan


Karusen Janang Kabupaten Barito Timur 2023.05.11 08:

KEDUA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan seterusnya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Wuran  
Pada Tanggal 01 Januari 2017

PENJABAT KEPALA DESA WURAN,



HASFIADI, S.I.P  
Penata Muda Tk. I (III/b)  
NIP. 19770503 201001 1 019

Tembusan Yth :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang.
2. UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur di Dayu.
3. Yang bersangkutan.
4. Petinggal.

2023.05.11 08:13



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Nansarunai RT.10 No.60 Kec.Dusun Timur E-mail : [disdik@baritotimurkab.go.id](mailto:disdik@baritotimurkab.go.id)  
**TAMIANG LAYANG**

Kode Pos 73611

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BARITO TIMUR  
NOMOR : 421.1/ 1050 /III.1/DISDIK/2023**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL  
TK ANUGERAH WURAN  
KECAMATAN KARUSEN JANANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BARITO TIMUR**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal;  
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Bidang Pendidikan Formal Informal Kabupaten Barito Timur, kepada Lembaga di atas dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Formal dan Pendidikan Masyarakat;  
c. bahwa penerbitan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud butir a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;  
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;  
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2006, tentang Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;

Memperhatikan

- : 1. Surat Permohonan Kepala Sekolah TK ANUGERAH WURAN, Nomor: 421.1/11/TK.ANUGERAH/III/2023, Perihal: Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional TK Anugerah Wuran, Tanggal 03 Mei 2023.
2. Surat Keputusan Kepala Desa Wuran Kec. Karusen Janang,Nomor :421.1//DS.WRN/KJ/V/2023, Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah TK Anugerah Wuran Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur, Tanggal 06 Maret 2023.
3. Daftar Guru/Pegawai Taman Kanak-Kanak Anugerah Wuran.
4. Data Peserta Didik TK Anugerah Wuran.
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur, Nomor: 421.1/1266/III.1/Disdik/2021, Tentang Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD TK Anugerah Wuran, Tanggal 10 Juni 2021.
6. Surat Keterangan Penilik PNFI UPT Pendidikan Kecamatan Karusen Janang , Nomor: 421.1/63/UPTDISDIK-KKJ/III/2023, Tanggal 28 Maret 2023.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
KESATU

: Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal Kepada :

Nama Lembaga : **TK ANUGERAH WURAN.**  
Jenis Kegiatan : **TAMAN KANAK-KANAK.**  
Ketua Lembaga : **RAPATI, S.Pd.K**  
Alamat : **DESA TRANS 200 WURAN KEC. KARUSEN JANANG KAB.BARITO TIMUR**

KEDUA

: Pemegang ijin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Formal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.

KETIGA

: Ijin Operasional ini berakhir sampai dengan tanggal **03 April 2025**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Tamiang Layang  
pada tanggal : 03 Mei 2023

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Barito Timur



Pembina TK. I ( IV /b) 2023.05.11 08:1  
NIP. 19650712 199010 1 001